

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA (BMN)
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
(Penelitian Atas Barang Milik Negara dibawah Administrasi Rektorat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
di Institut Agama Islam Negeri Curup



OLEH :

**S. NUDIA MASTUR
NIM. 16561019**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2020**

Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Pengajuan Skripsi

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
di . -

Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara S. Nudia Mastur mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul "*Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup*" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb


Curup, 22 Juni 2020

Pembimbing I.



Sugiatno, S.Ag., M.Pd
NIP. 197110171999011002

Pembimbing II.



Abdul Sahib, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 197205202003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Email: iain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 579 /In.34/F.T/I/PP.00.9/8 /2020

Nama : S. Nudia Mastur
Nim : 16561019
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
di Institut Agama Islam Negeri Curup (Penelitian Atas Barang Milik
Negara dibawah Administrasi Rektorat)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/10 Juli 2020

Pukul : 08.00 – 09.30 WIB.

Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Curup, Agustus 2020

Ketua,


Sekretaris,



Sugiatno, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197110171999031002


Abdul Sahib, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 197205202003121001


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd.
NIP. 196609251995022001


Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd.
NIP. 196490111992031003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah


Dr. H. Ihsaldi, M. Pd.
NIP. 19650623 200003 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : S. Nudia Mastur

NIM : 16561019

Fakultas : Tarbiyah

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) disepanjang perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Juli 2020

Penulis,



S. Nudia Mastur

NIM. 16561019

MOTTO

”Never forget to be grateful”

Setiap manusia memiliki jatah gagal, terpuruk hingga diselimuti rasa kemalasan. Tetaplah bersyukur dan bergeraklah atas apa yang kamu hadapi, karena Allah pasti akan menolongmu.

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (Q.S. Ibrahim : 7)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahillobbil'amin, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala atas limpaham rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat guna mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup”**. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Curup sejak tanggal 20 Februari – 20 Mei 2020.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penulisan ini bukanlah keberhasilan diri penulis sendiri. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan seluruh rahmat, nikmat dan kasih sayang-nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tanpa adanya halangan suatu apapun. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Dengan itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd. selaku rektor IAIN CURUP
2. Bapak Dr. Ifnaldi, M.Pd. selaku dekan fakultas tarbiyah IAIN CURUP
3. Bapak Irwan Fathurrochman, M.Pd. selaku ketua PRODI MPI IAIN CURUP yang selalu mendukung setiap tindakan pengembangan diri bagi penulis maupun mahasiswa lainnya.
4. Bapak Sugiatno, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I sekaligus ketua sidang skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan penguatan hasil penelitian saya selaku peneliti.
5. Bapak Abdul Sahib, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti untuk dapat menentukan teori dan

mengemukakan fakta penelitian ini.

6. Ibu Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd. selaku penguji I yang telah menunjukkan kekurangan peneliti dalam menulis penelitian ini dan mengarahkan untuk menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki.
7. Bapak Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd. selaku penguji II yang juga telah menunjukkan kekurangan peneliti dalam menulis penelitian ini dan mengarahkan untuk menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki.
8. Bapak Siswanto, M.Pd. selaku sekretaris PRODI MPI IAIN CURUP dan Bunda Eka Merdeka, S.Pd. selaku Staff PRODI MPI IAIN CURUP yang telah mengorbankan waktunya membantu segala persiapan dan kelengkapan administrasi guna menyelesaikan SKRIPSI ini.
9. Bapak Aga Dwi Riandi, SE. dan Bapak Juliadi, BSc., SE. selaku narasumber yang telah membantu tercapainya tujuan penelitian pada SKRIPSI ini.
10. Seluruh Civitas Akademika IAIN CURUP dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian SKRIPSI ini.

Semoga semua yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Tak lupa kami haturkan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini. Pada akhirnya, kami berharap skripsi ini dapat berguna bagi program Studi, Fakultas maupun Perguruan Tinggi Negeri tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juni 2020



S. Nudia Mastur

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang terpenting didalam hidupku;

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Maksum dan Ibunda Farida Bintari tercinta yang merupakan motivator terbaikku. Banyak pengorbanan yang telah kalian berikan, mendukungku, mendidikku dan banyak hal yang tidak dapat aku utarakan. Melalui karya ini, semoga dapat menjadi satu langkah awal untuk berbakti dan membahagiakan kalian.
2. Kakak-ku, Ratih Kurnia Sari M, S.Pd. dan Suaminya Nurhadi, S.Pd. yang telah mengarahkanku dalm menempuh pendidikan S1 ini, baik dibidang akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Sehingga, saya bisa memilah dan memilih apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk pengembangan diri.
3. Sanak dan keluargaku dari Ayah maupun Ibu yang telah memberikan kepercayaanku dalam mewujudkan mimpiku.
4. Abah Masyayich Khoirul Anam, guru dan peminaku. Berkat ilmu dan pembinaan yang telah diberikan, aku mampu untuk menselaraskan langkahku tetap pada jalan yang baik.
5. Tetangga sekitarku yang telah berbuat baik kepadaku, menolong dan selalu perhatian denganku. Aku selalu mengingat wajah-wajah kalian agar suatu saat nanti aku bisa membalas kebaikan kalian, jika belum sempat aku akan berusaha berbuat baik kepada keluarga kalian.
6. Orang terdekatku dan sahabatku yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu.
7. Guru dan semua orang yang aku bangga telah kenal dengan kalian semua.

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
(Penelitian Atas Barang Milik Negara dibawah Administrasi Rektorat)

S. Nudia Mastur
(16561019)

ABSTRAK

Untuk memaksimalkan penggunaan Barang Milik Negara, manajemen yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu bagian dari alur pengelolaan Barang Milik Negara adalah penghapusan. Penghapusan Barang Milik Negara adalah kegiatan untuk menghilangkan data barang dari daftar inventarisasi yang terdapat dalam aplikasi SIMAK BMN. Namun, kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang ada di Institut Agama Islam Negeri Curup hanya diketahui oleh bidang inventarisasi pada Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pada proses penghapusan Barang Milik Negara di Institut Agama Islam Negeri Curup, mengetahui data barang yang telah dihapuskan, serta hambatan dan solusi yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan analisis data hasil penelitian dengan mendeskripsikan keadaan yang telah berlangsung dibuktikan dengan data yang akurat dan kredibel serta menganalisis datanya dengan tanpa perhitungan statistik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penghapusan Barang Milik Negara yang pernah dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Curup adalah penghapusan barang bergerak dengan cara dilelang dan penghapusan barang akibat adanya koreksi pencatatan. Pengimplementasian manajemen dalam proses penghapusan dilakukan oleh Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Rektor. Dalam pelaksanaannya, manajemen penghapusan diawali dengan perencanaan yaitu mendata barang yang akan dihapuskan, pengorganisasian dengan membentuk panitia penghapusan, pelaksanaan diawali usulan penghapusan kepada KPKNL Bengkulu hingga diberikan usulan untuk menghapus data barang dari aplikasi SIMAK BMN, sedangkan pengawasan tidak pernah dilakukan. Hambatan yang ada berupa waktu penghapusan yang panjang, gudang yang belum memadai, serta terbatasnya sumberdaya manusia. Sedangkan, solusi yang diberikan yaitu menghapuskan BMN berdasar kebutuhan, mengganti gudang/merenovasi dan memberikan pelatihan dan penambahan jumlah sumberdaya manusia.

Kata Kunci : Manajemen, Penghapusan, Barang Milik Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Err
.....	
or! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	Err
.....	
or! Bookmark not defined.	
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI/KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Implementasi	6
2. Pengertian Manajemen	6
3. Fungsi-Fungsi Manajemen	8
a. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	8
b. Pengorganisasian (<i>Organaizing</i>).....	9
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	10
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	10
4. Pengertian Penghapusan	10
a. Landasan Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	11
b. Landasan Teoritis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	12
5. Pengertian Barang Milik Negara (BMN)	13
6. Jenis-jenis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	14
a. Penghapusan Barang Milik Negara dengan Lelang.....	15
b. Penghapusan BMN dengan Pemusnahan	16
c. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan dihibahkan	17
B. Penelitian Relevan	23

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	26
B. Data Subyek Penelitian.....	26
C. Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis.....	29
F. Kredibilitas Penelitian	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Wilayah (Setting Penelitian).....	33
1. Profil Institut Agama Islam Negeri Curup.....	33
a. Sejarah pendirian.....	33
b. Visi dan Misi	37
c. Struktur Organisasi.....	39
B. Temuan-temuan Penelitian	40
C. Pembahasan Penelitian	
Error! Bookmark not defined.	
1. Implementasi menejemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup.....	40
a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	40
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	42
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	44
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	47
2. Jenis dan nama barang yang telah dilakukan penghapusan di Institut Agama Islam Negeri Curup	48
a. Barang tidak Bergerak.....	48
b. Barang Bergerak.....	50
3. Faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup.....	55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri Curup.....	39
Tabel. 2. Data Penghapusan Barang Milik Negara Koreksi Pencatatan	51
Tabel. 3. Data Penghapusan Barang Bergerak	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Dokumentasi Foto Mobil Toyota Avanza	55
Gambar. 2. Dokumentasi Foto Motor	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta terkelola dengan baik dan efisien untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.¹

Segala bentuk sarana dan prasarana yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara atau disingkat BMN, yang tata cara penggunaannya telah ditetapkan.²

Penggunaan Barang Milik Negara telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah pusat berupa perundang-undangan. Dalam tahapanya penghapusan merupakan bagian terakhir dari siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kendati demikian, akan berbeda pada pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap instansi,

¹Namira, Indah, dkk, *Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*, (Manado: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2) UNSRAT, 2018), hal. 548

²PMK RI No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Bab I, Pasal 1 ayat (1)

sehingga permasalahan yang timbul akan berbeda disetiap instansi. Perbedaan pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan manajemen, semakin baik manajemen yang diterapkan, maka akan berdampak pada pelaksanaan penghapusan yang lebih baik dan meminimalisir terjadinya hambatan yang lebih besar.

Peguruan tinggi negeri sangat erat kaitannya dengan penggunaan barang milik negara. Barang milik negara yang ada diperguruan tinggi negeri diperoleh dari dana negara maupun perolehan lain yang sah. Kendati demikian, menggunakan barang milik negara harus selalu dilaporkan untuk mencegah penyelewengan penggunaan dana negara. Seiring habisnya masa pakai barang, biasanya akan semakin besar biaya yang digunakan untuk melakukan perbaikan. Cara yang dapat dilakukan untuk membebaskan dari pertanggungjawaban pemeliharaan adalah dengan cara menghapuskan barang tersebut dari daftar inventarisasi pada aplikasi SIMAK BMN.

IAIN Curup adalah lembaga pendidikan keagamaan islam dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan merupakan kampus negeri terbesar yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pelaksanaannya, IAIN Curup senantiasa konsisten berusaha membentuk peserta didik menjadi insan yang berilmu, terampil, cerdas dan juga berakhlakul karimah.

Pada 28 Juni 2018, terjadi alih status dari STAIN Curup menjadi IAIN Curup yang diresmikan oleh Menteri Agama Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin.³ Kebijakan tersebut tentu berdampak pada pendataan BMN saat berstatus

³<https://www.iaincurup.ac.id/resmikan-alih-status-iain-curup-menag-ingatkan-tentang-moderasi-beragama/> (diakses pukul 21:24, pada tanggal 09 Januari 2020)

STAIN Curup dan IAIN Curup. Kemudian timbul pertanyaan mengenai kondisi BMN yang ada apakah dilakukan penghapusan atau dilakukan perawatan dan perbaikan. Dalam kurun waktu 2 tahun sejak alih status, belum pernah ada bentuk transparansi yang dilakukan dalam proses penghapusan BMN yang diketahui oleh civitas akademika di IAIN Curup.

Dari uraian tersebut, penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pengimplementasian manajemen dalam proses penghapusan barang milik negara (BMN) yang terdapat di Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penghapusan yang terjadi, mengingat semakin bertambahnya jumlah mahasiswa disetiap tahun yang akan berdampak langsung pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik.⁴ Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Manajemen yang dilakukan dalam proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup pada bagian administrasi rektorat.

⁴Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 237

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan diangkat sebagai permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengimplementasian menejemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup ?
- b. Apa saja jenis dan nama barang yang telah dilakukan penghapusan di Institut Agama Islam Negeri Curup ?
- c. Apa saja faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang akan dicapai berdasarkan pertanyaan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan pengimplementasian manajemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Mengetahui jenis dan nama barang yang telah dilakukan penghapusan di Institut Agama Islam Negeri Curup
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai manajemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan islam dan dunia pendidikan islam pada umumnya, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk seluruh pihak, diantaranya :

a. Bagi IAIN CURUP

Memberikan informasi yang diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualitas manajemen penghapusan barang milik negara (BMN) di IAIN Curup.

b. Bagi Prodi MPI IAIN CURUP

Menjadi referensi tentang penghapusan barang milik negara serta praktik bagi mahasiswa MPI ditahun yang akan datang untuk dapat dijadikan landasan.

c. Bagi Peneliti

Menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti dan memberi sumbangan pemikiran yang bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI/KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi memiliki arti pelaksanaan/penerapan.⁵ Sedangkan menurut *etimologi*, berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti penerapan. Berdasarkan pengertian implementasi di atas, tidak terdapat perbedaan signifikan yaitu Penerapan.

Menurut Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman menyatakan bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Mclaughlin yang menyatakan bahwa implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶

2. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut T. Hani Handoko adalah term kata dari bahasa Inggris yaitu “*management*” yang berarti suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan

⁵<https://kbbi.web.id/implementasi> (Diakses pukul 23:05 WIB, pada 06 Januari 2019)

⁶Rahma Farah Ningrum, *Implementasi Logika Fuzzy Dalam Penentuan Pola Penggunaan Energi Listrik Pada Suatu Gedung Berdasarkan Hasil Audit Energi*, (Tangerang: Jurnal Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 3 No. 1, Agustus 2014), hal. 45

yang dilakukan untuk menentukan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁷

Sedangkan manajemen menurut Wursanto adalah keseluruhan kegiatan manajer yang mempunyai tujuan agar dalam perusahaan dicapai hasil-hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan melalui seluruh pegawai yang bekerja pada perusahaan itu.⁸

Dari pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, unsur yang terkandung sebagai acuan, di antaranya: 1) manajemen merupakan suatu sistem, 2) manajemen memiliki sumber daya yang fungsional, 3) manajemen memiliki proses yang sistematis yang diawali dari perencanaan, dan 4) manajemen merupakan suatu upaya mencapai tujuan.

Dengan beberapa acuan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu sistem yang memfungsikan sumber dayanya dengan melakukan serangkaian kegiatan secara sistematis dalam upaya mencapai tujuan.

Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

⁷T. Hani Handoko. *Manajemen*, II (Yogyakarta: BPFE, 1999) h. 8

⁸I. G. Wursanto, *Dasar-Dasar Manajemen Personalia (Personnel Management)*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1988) hal. 21

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah : 05).⁹

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

3. Fungsi-Fungsi Manajemen

George R. Terry menjelaskan fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁰ Keempat fungsi tersebut merupakan bagian dari proses manajemen yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Mulyasa, Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu

⁹Hidayatullah, Agus dkk, *Alwasim Alquran Tajwid Kode Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 415

¹⁰R.Terry, George dan Leslie W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 9

yang akan datang.¹¹ Merencanakan tindakan untuk waktu yang akan datang juga dibahas dalam Alquran sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ – ١٨

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Hasyr:18)¹²

Definisi perencanaan adalah penentuan sistematis tentang apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan berarti tindakan penetapan sasaran dan arah tindakan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk kategori perencanaan penghapusan barang milik negara, perencanaan mencakup berbagai kegiatan pendataan barang milik negara yang telah habis masa pakainya atau telah rusak, sehingga dapat dilakukan penghapusan.

b. Pengorganisasian (*Organaizing*)

Menurut Oemar Hamalik, pengorganisasian merupakan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggungjawab dan wewenang

¹¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 20

¹²Hidayatullah, Agus dkk, *Op.Cit.* hal. 548

sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu-kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Dari pengertian tersebut, pengorganisasian merupakan langkah dari pelaksanaan rencana sebelumnya. Pengorganisasian dapat meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab secara terkoordinasi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Koontz, pelaksanaan adalah hubungan erat antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang nyata. Dalam hal ini yang termasuk di antaranya: motivasi, kepemimpinan dan komunikasi.¹⁴

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Irham Fahmi, pengawasan adalah suatu cara lembaga mewujudkan kinerja dan mutu yang efektif dan efisien dan lebih jauh mendukung terwujudnya visi/misi lembaga atau organisasi.¹⁵

4. Pengertian Penghapusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghapusan diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan

¹³Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 81

¹⁴Marno dan Triyo Suprayitno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 20.

¹⁵Irham Fahmi, *Manajemen, Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 84.

sebagainya.¹⁶ Dalam siklus pengelolaan barang milik negara, penghapusan merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan.

Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.¹⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ — ۳

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya," (Qs. Al-Muddassir:38)¹⁸

a. Landasan Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Landasan yuridis Penghapusan Barang Milik Negara adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman sistem penyelenggaraan penghapusan milik negara.

Landasan yang mengatur penghapusan barang milik negara tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara serta beberapa peraturan turunan, diantaranya PMK RI No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

¹⁶<https://kbbi.web.id/hapus> (Diakses pukul 22:27 WIB, pada 18 Februari 2020)

¹⁷PMK RI No. 181 /PMK.06/2016, Bab I, Pasal 1, ayat (21)

¹⁸Hidayatullah, Agus dkk, *Op. Cit*, hal. 576

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), PMK RI No. 181 /PMK.06/2016 tentang. Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang ddalamnya memuat prosedur pengapusan dengan cara dihibahkan.

b. Landasan Teoritis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Penghapusan sarana dan prasarana (barang milik negara) adalah kegiatan untuk menghilangkan data barang dari daftar inventarisasi. Artinya, apabila besarnya biaya rehabilitasi suatu barang inventaris telah tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya bila biaya rehabilitasinya terlalu besar sedang daya pakainya terlalu singkat maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris.¹⁹

Menurut Mulyono, penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga sebagai milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku.²⁰

¹⁹Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah : Administrasi Pendidikan. Mikro*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 149

²⁰Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).

Penghapusan perlengkapan bertujuan untuk :

- 1) Mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak.
- 2) Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang sudah tidak berguna lagi
- 3) Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan
- 4) Meringankan beban inventarisasi.²¹

5. Pengertian Barang Milik Negara (BMN)

Segala bentuk sarana dan prasarana yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara atau disingkat BMN, yang tata cara penggunaannya telah ditetapkan.²²

Menurut Edy Nasrudin, yang disebut Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah persediaan. Sedangkan aset tetap berupa tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin.²³

²¹*Ibid.*

²²PMK RI No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Bab I, Pasal 1 ayat (1)

²³Edy Nasrudin, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara*, (Jember: Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2, Desember 2015)

6. Jenis-jenis Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Penghapusan barang inventaris merupakan kegiatan akhir dari siklus pengelolaan BMN yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan penghapusan Barang Inventaris Milik Negara adalah untuk membebaskan bendaharawan barang atau pengelola dari pertanggung jawaban administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada di bawah atau pengurusannya sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku.²⁴

Penghapusan barang inventaris adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, misalnya rusak, susuk, mati, atau biayanya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki.²⁵

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

²⁴Rika Megasari, Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 2 Nomor 1, Juni 2014, hal. 647

²⁵*Ibid.* hal. 647

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Penghapusan tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu, Penghapusan BMN dengan lelang, pemusnahan dan penghibahan.

a. Penghapusan Barang Milik Negara dengan Lelang

Tata cara penghapusan barang dengan cara dilelang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/pmk.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.²⁶ Kemudian diuraikan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90/pmk.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.²⁷

Penghapusan BMN dengan lelang adalah menghapus dengan cara menjual barang-barang kepada instansi maupun masyarakat umum. Prosesnya sebagai berikut:

- a) Pembentukan Panitia Penjualan oleh Kepala Kementerian Agama;
- b) Melaksanakan sesuai prosedur lelang;
- c) Mengikuti acara pelelangan;
- d) Pembuatan “Risalah Lelang” oleh kantor lelang dengan menyebutkan banyaknya nama barang, keadaan barang yang dilelang;

²⁶<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/pmk-27pmk062016-petunjuk-pelaksanaan-lelang-baru>

²⁷<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-90pmk062016>

- e) Pembayaran uang lelang yang disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya 3 hari;
- f) Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli;
- g) Dengan perantara panitia lelang melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke Kas Negara setempat.²⁸

b. Penghapusan BMN dengan Pemusnahan

Penghapusan jenis ini adalah penghapusan barang inventaris yang dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi dana. Oleh karena itu penghapusan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak disingkirkan. Prosesnya adalah sebagai berikut.

- a) Pembentukan panitia penghapusan oleh Kementerian Agama;
- b) Sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan;
- c) Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus;
- d) Panitia membuat berita acara;
- e) Setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat dan kepolisian, pemusnahannya dilakukan

²⁸Matin dan Nurhattati Fu'ad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya, Cetakan ke II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 129

oleh unit kerja yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya;

- f) Menyampaikan berita acara ke atasan/Menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan;
- g) Rektor selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan buku golongan inventaris dengan menyebut No. dan tanggal SK penghapusannya.²⁹

c. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara dihibahkan

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.³⁰ Dalam pelaksanaannya, tata cara penghibahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 adalah sebagai berikut.

- 1) Tata cara pelaksanaan hibah atas tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang
 - a) Permintaan hibah disampaikan kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan dan data pendukung.
 - b) Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

²⁹*Ibid*, hal. 129-130

³⁰Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (18)

- c) Tim melakukan penelitian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah, dan data administrasi.
- d) Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan.
- e) Penilai melaporkan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim
- f) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita acara penelitian termasuk laporan penilaian.
- g) Berdasarkan laporan Tim, Pengelola Barang mempertimbangkan untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah.
- h) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.
- i) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
- j) Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPR.
- k) Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden.

- l) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah tersebut, Pengelola Barang melakukan serah terima tanah dan/atau bangunan kepada penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah.
 - m) Berdasarkan berita acara serah terima barang dan naskah hibah, Pengelola Barang.
 - n) melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- 2) Tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang dari sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.
- a) Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tugas :
 - b) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - c) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen penganggaran dan data administrasi. Apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan.

- d) Berdasarkan penelitian di atas, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah.
- e) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.
- f) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah.
- g) Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden.
- h) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalam huruf f, Pengguna Barang melakukan serah terima atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah.
- i) Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan penghapusan.

- j) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah serah terima.
 - k) Berdasarkan tembusan dokumen tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- 3) Tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada romawi VI angka 2 dengan penyesuaian seperlunya dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 4) Tata cara hibah atas sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada romawi VI angka 2 dengan pengecualian persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggarannya serta persyaratan hasil audit aparat pengawas fungsional.
- 5) Tata cara hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
- a) Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah Barang Milik Negara.
 - b) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk menghibahkan Barang Milik Negara dimaksud.

- c) Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administrasi
- d) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut.
- e) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.
- f) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah.
- g) Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya.
- h) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut, Pengguna Barang melakukan serah terima Barang Milik Negara yang dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah.
- i) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan.
- j) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dan melaporkan penghapusan tersebut

kepada pengelola barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima disertai tembusan berita acara, naskah hibah, dan keputusan penghapusan.

- k) Berdasarkan laporan tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan dari Daftar Barang Milik Negara apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.³¹

B. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebenarnya telah banyak dilakukan di Indonesia, baik menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun *Mix Metod*. Data penelitian yang digunakan sebagai perbandingan adalah penelitian 4 tahun terakhir karena dirasa masih relevan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan. Adapun penelitian-penelitian yang mengkaji variabel Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut.

- a. Edy Nasrudin (2015) dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan dampaknya bagi pengguna sistem. Kesimpulan dari penelitian ini adalah laporan keuangan kementerian/lembaga semakin berkualitas, transparan dan akuntabel serta peran SIMAK-BMN dalam memberikan informasi pengelolaan barang untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan cukup signifikan. Perbedaan

³¹Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

penelitian ini dengan penelitian Edy Nasrudin (2015) adalah variabel penelitian ini berfokus pada Manajemen dalam Penghapusan Barang Milik Negara. Sedangkan variabel yang digunakan Edy Nasrudin (2015) adalah penerapan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

- b. Wahyu Joko Putranto (2016) dengan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung” (studi kasus Sekretariat Daerah Kota Bandung). Konklusi dari penelitian ini adalah laporan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah yang belum tertib pada, baik waktu, prosedur, dan ketepatannya, termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil penertiban barang milik daerah dan hasil temuan bpk, serta monitoring dan evaluasi penertiban barang milik daerah oleh unit kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Joko Putranto (2016) adalah variabel penelitian ini berfokus pada Manajemen dalam Penghapusan Barang Milik Negara. Sedangkan variabel yang digunakan Edy Wahyu Joko Putranto (2016) berfokus pada Kebijakan Pengelolaan BMD dikota bandung.
- c. M. Saleh Syafei (2015) dengan penelitian berjudul “Penghapusan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara”. Konklusi penelitian ini adalah BMN masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan kepemilikan, penilaian, dan pengadministrasian. Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN telah

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan terhadap BMN. Penelitian yang dilakukan oleh M. Saleh Syafei (2015) sebenarnya memiliki kemiripan prosedur dengan penelitian ini, namun yang membedakannya adalah pada penelitian ini berfokus pada Manajemen yang dilakukan dalam proses Penghapusan Barang Milik Negara. Sedangkan penelitian M. Saleh Syafei (2015) berfokus pada masalah yang dihadapi dalam menerapkan PMK RI No. 50 tersebut.

Berdasarkan beberapa data penelitian yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa penelitian spesifik mengkaji Prosedur dan Pengelolaan BMN serta permasalahannya. Sedangkan Fokus Penelitian terhadap Manajemen dalam melaksanakan Penghapusan BMN belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai Penghapusan BMN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan mengenai suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki.³² Penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta yang kemudian dideskripsikan dengan berpedoman pada butir-butir pertanyaan dalam observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, proses dan makna lebih ditonjolkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan proses “Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara di Institut Agama Islam Negeri Curup” dengan fokus pada penghapusan barang dibawah administrasi rektorat.

B. Data Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Curup yang berlokasi di Jl. AK. Ghani No.1, Curup, Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

³²Rahmat Kriyatono, “*Pengantar*” dalam *Burhan Bungin, Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Pertama Cet. V*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.59.

Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan berbagai pertimbangan peneliti terkait dengan keistimewaan Institut Agama Islam Negeri Curup jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di daerah ini. Keistimewaan tersebut antara lain adalah Institut Agama Islam Negeri Curup merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, terdapat 3 Fakultas dan 17 Jurusan dan memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik terbanyak yang perlu dilakukan pengelolaan dengan baik.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ka. Subbag Umum beserta Jajarannya, sedangkan objeknya adalah pengimplementasian manajemen dalam melaksanakan penghapusan BMN.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperbolehkan secara langsung, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berasal dari sumbernya langsung. Peneliti menentukan Informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan lebih awal siapa saja yang menjadi sampelnya dan menyebutkan statusnya masing-masing sesuai dengan keinginan dan tujuan penelitian. Prinsip dalam teknik *Purposive Sampling* ini harus mewakili unsur subjek yang ditetapkan dalam sebuah situasi sosial, agar data yang dihimpun

dapat terwakili dari seluruh karakter yang ada dalam situasi sosial penelitian yang dilakukan.³³

2. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap data-data yang diperlukan oleh data primer.³⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan instrumen pedoman observasi. Dari segi instrumen yang dipilih, peneliti menggunakan instrumen observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Instrumen terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan dan menyusun terlebih dahulu daftar observasi secara sistematis dari berbagai aspek sesuai fokus penelitian. Observasi tidak terstruktur yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap kejadian atau objek penelitian yang berkaitan dengan kajian yang sebelumnya tidak disediakan pedoman observasi. Namun demikian, untuk mempertajam dan memberi penjelasan dari fenomena yang ada, peneliti membuat catatan-catatan uraian peristiwa yang diamati. Pengumpulan data melalui observasi berguna untuk menyelaraskan data

³³Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* Jakarta : Referensi GP Press Group 2013. h.94

³⁴Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung Alfabeta 2014. h.132

yang diperoleh dengan menggunakan instrumen lainnya seperti pedoman wawancara atau dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti berdialog langsung dengan responden atau informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dalam bentuk semi terstruktur termasuk dalam kategori *in depth interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Telaah dokumen merupakan pengumpulan data dengan melakukan mempelajari atau menyelidiki dokumen baik dalam bentuk tulisan atau gambar. Moleong menyatakan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.³⁵

E. Teknik Analisis

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Analisis pengumpulan data ini meliputi: mengembangkan catatan lapangan, mengkategorikan data, memberi kode pada data, memasukkan data ke dalam format analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Sedangkan analisis setelah data terkumpul meliputi mengumpulkan dan memberi nomor secara kronologis sesuai dengan waktu

³⁵Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 216.

pengumpulan data, meneliti ulang data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori dan klasifikasi sesuai dengan kodenya, memaparkan data yang telah dianalisis sesuai dengan komponen, dan penarikan beberapa kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil setelah membandingkan data yang telah dianalisis dengan kriteria evaluasi. Berikut dikemukakan bagan alur analisis data kualitatif yang digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang diberikan Miles dan Huberman dan Spradley. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁶

1. *Data collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data yang dimaksud adalah data lapangan yang berwujud kata-kata yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

2. *Data reduction* (reduksi data).

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

³⁶Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hal. 173

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. *Data display* (penyajian data).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Kredibilitas Penelitian

Kredibilitas yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti melakukan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai waktu. Dengan demikian peneliti menggunakan triangulasi:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam angka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara.³⁷

Pada penelitian ini, uji kredibilitas data hasil penelitian dilakukan dengan triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada subyek penelitian.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Wilayah (Setting Penelitian)

1. Profil Institut Agama Islam Negeri Curup

a. Sejarah Pendirian

IAIN Curup adalah lembaga pendidikan keagamaan islam dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan merupakan kampus negeri terbesar yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pelaksanaannya, IAIN Curup senantiasa konsisten berusaha membentuk peserta didik menjadi insan yang berilmu, terampil, cerdas dan juga berakhlakul karimah.

IAIN Curup lahir melalui sejarah yang cukup panjang. Mulanya adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang atau dengan kata lain IAIN Raden Fatah cabang Palembang di Curup. Sementara itu IAIN Raden Fatah Palembang sendiri merupakan cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gagasan pendirian Fakultas Syari'ah ini diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri atas pelindung, penasehat, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, pembantu, dan seksi-seksi. Pendirian fakultas ini antara lain memperoleh

support dari Prof. Dr. MR. Hazairin; HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan; Prof. Dr. Ibrahim Husein; dan lain sebagainya.

Pasca dibentuknya Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Cabang Curup, maka segera disusul dengan didirikannya Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan pendirian fakultas Syari'ah ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Dengan dukungan banyak pihak, pada tahun 1963 tekat bulat Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah dengan menyangand status swasta. Fakultas Syari'ah yang baru lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan.

Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang dari cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin, bersamaan dengan itu pula berdiri Fakultas Syari'ah IAIN raden Fatah di Bengkulu. Pada tahun 1964 dengan datangnya Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 86 Tahun 1964, Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan I dan III, M. Yusuf Rachim, SH. sebagai Wakil Dekan II dan IV. SK perubahan status dari swasta menjadi negeri di atas disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama No. 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa

Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (*Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah*) Raden Fatah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan, yaitu Palembang.

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan makna berarti bagi perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Rejang Lebong, terutama bagi pembangunan bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang Lebong. Salah satu bukti kongkrit perhatian Pemda terhadap fakultas ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Rejang Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa Mobil *Jeep Land Rover*, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000, bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik dan seperangkat perabotan tamu dan pimpinan.

Nampaknya bantuan tersebut tidak hanya berlaku semasa Bupati Syarifuddin Abdullah saja. Ketika tahun 1967 jabatan Bupati di tangan Drs. Mahally, Fakultas Ushuluddin tidak hanya memperoleh bantuan rutin berupa uang dan bensin, tetapi juga sebidang tanah seluas hampir 2 hektar di Dusun Curup untuk pembangunan gedung baru yang lebih memadai.

Dalam perjalanan sejarahnya, gedung perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup mengalami beberapa kali perpindahan. Pada tahun 1963 hingga 1964 menempati gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo Curup. Dari tahun 1965 hingga 1968 menggunakan bangunan gedung yang saat ini menjadi lokasi

Rumah Sakit Umum Daerah Curup di jalan Dwi Tunggal. Tahun 1969 hingga tahun 1981 menempati gedung Yayasan Rejang Setia bekas sekolah Belanda (HIS) di Jalan Setia Negara. Sejak tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafas lega karena menempati bangunan sendiri bantuan pemerintah di Jl. Dr. AK. Gani Curup hingga sekarang.

Seiring dengan progresifitas dan dinamika zaman, maka banyak perubahan kebijakan atau lahirnya kebijakan-kebijakan baru di pusat pemerintahan yang berimbas ke daerah-daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan lahirnya peraturan baru IAIN cabang diharuskan menjadi sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang secara otomatis juga berubah status dari IAIN menjadi STAIN Curup. Secara yuridis formal perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997. Hingga sekarang IAIN Curup terus berkembang dengan penuh spirit dan *self confidence* yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Kabupaten Rejang Lebong. Segala upaya telah direncanakan, dirintis, dan diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Hingga pada 28 Juni 2018, terjadi alih status dari STAIN Curup menjadi IAIN Curup yang diresmikan oleh Menteri Agama Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin. Dengan

perubahan tersebut diharapkan mampu melahirkan lulusan terbaik yang berilmu, terampil, cerdas dan juga berakhlakul karimah.

b. Visi dan Misi

1) Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Visi IAIN Curup adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi islam yang bermutu, relegius, inovatif, dan kompetitif.

- a) Bermutu, IAIN Curup *concern* dan bertekad memproduksi, menghasilkan alumni yang bermutu dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja serta dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa, agama dan negara.³⁸
- b) IAIN Curup adalah perguruan tinggi islam yang mendasarkan setiap proses tri-dharmaperguruan tinggi pada nilai-nilai relegius, melalui integrasi moral akademik dan kessalehan sosial.
- c) Kompetitif, IAIN Curup *concern* mengimplementasikan nilai-nilai menjadi perguruan tinggi islam yang memiliki daya saing secara personal, sosial, dan profesional dengan perguruan tinggi lain.
- d) *Inovatif*, IAIN Curup *concern* menimplementasikan nilai-nilai inovasi dalam proses pengajaran, pembelajaran dan penelitian.


³⁸ STAIN Curup, *Panduan Akademik Mahasiswa Tahun 2017*, (Curup: STAIN Curup, 2017), h.10

2) Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, relegius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif;
- b) Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal; dan
- c) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h. 11

c. Struktur Organisasi



Tabel 1. Struktur Organisasi IAIN Curup

Keterangan :

1. Warna : Pelaksana Penghapusan Barang Milik Negara
2. : Garis Instruksi
3. : Garis Koordinasi

B. Temuan-temuan Penelitian

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapat di lokasi penelitian, didapat data sebagai berikut.

1. Implementasi manajemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam rangka memperoleh informasi tentang perencanaan penghapusan barang milik negara, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana perencanaan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup?

Dalam wawancara kepada Rektor IAIN Curup dan didapatkan data hasil wawancara, bahwa :

“Perencanaan penghapusan barang milik negara maupun seluruh kegiatannya dilakukan sepenuhnya oleh subbag administrasi umum dan kepegawaian. Rektor hanya mengesahkan dan menyetujui atau menolak usulan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup.”⁴⁰

Berdasarkan arahan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada subbag umum yang membidangi inventarisasi barang milik negara dan sekaligus pengelolaannya.

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada subbag umum, bahwa:

“Selaku subbag umum yang membidangi inventarisasi beserta penghapusan barang milik negara. Dalam merencanakan penghapusan BMN, kami menentukan dahulu barang apa saja yang akan dilakukan

⁴⁰Rahmat Hidayat, *Rektor IAIN Curup*. Wawancara pada tanggal 02 April 2020.

penghapusan. Setelah itu baru melengkapi administrasi pendukung barang tersebut untuk diusulkan kepada rektor”⁴¹

Berdasarkan pemaparan Aga Dwi Riandi, SE selaku subbag administrasi umum. Dalam proses perencanaan penghapusan barang milik negara, secara teknis berkoordinasi dengan Rektor untuk pengusulan penghapusan barang milik negara yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi ataupun telah habis umur ekonomisnya.⁴²

Data yang sama peneliti dapatkan dari Juliadi, B.Sc., SE bidang subbag umum selaku pengguna dan pengelola barang pada kepengurusan periode sebelumnya. Dalam proses perencanaan penghapusan barang milik negara, subbag umum mengusulkan penghapusan barang kepada Rektor dengan melampirkan berkas data barang pengganti (sebagai pengganti barang, sehingga tidak mengganggu kegiatan di institusi) dan administrasi data barang yang akan dihapuskan meliputi laporan kondisi barang, KIB, foto barang yang akan dihapuskan serta berkas pendukung lainnya sesuai PMK RI No 50 Tahun 2014.

“Dalam merencanakan penghapusan, biasanya kami terlebih dulu melakukan pendataan barang apa saja yang akan dihapuskan. Setelah itu dilakukan pencarian data kelengkapan administrasi untuk dilakukan penghapusan. Berkas administrasi tersebut harus sesuai dengan PMK.”⁴³

⁴¹Aga Dwi Riandi, *Staff Analisis Aset Negara dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup*. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2020.

⁴²Aga Dwi Riandi, *Staff Analisis Aset Negara dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup*. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2020.

⁴³Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

Dalam melaksanakan pendataan barang yang telah rusak dan akan dihapuskan, Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian menyimpan barang tersebut didalam gudang. Terbatasnya kapasitas gudang yang ada di Institut Agama Islam Negeri Curup menyebabkan barang yang rusak dan tidak terpakai disimpan diruangan gedung lain yang bukan fungsinya sebagai gudang.⁴⁴

Perencanaan penghapusan berbentuk mobiler (Mebel dan Elektronik) pernah diusulkan pada tahun 2017, namun karena adanya miskomunikasi antara Subbag Administras Umum dan Kepegawaian dan Rektor hingga saat ini penghapusan belum pernah dilakukan. Sehingga gudang Over Kapasitas.⁴⁵

Berdasarkan informasi dari Rektor IAIN Curup dan subbag administrasi umum dalam hal ini Aga Dwi Riandi selaku subbag umum tahun 2019 dan Juliadi selaku subbag umum tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan penghapusan barang milik negara, subbag administrasi umum melakukan penelitian kelayakan dan melengkapi administrasi barang yang akan dihapuskan serta mempersiapkan data barang pengganti untuk di usulkan kepada Rektor.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam rangka memperoleh informasi tentang pengorganisasian panitia penghapusan barang milik negara, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai

⁴⁴Observasi pada 20 Februari – 20 Mei 2020

⁴⁵Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

berikut: Bagaimana pembentukan kepanitiaan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup?

Berdasarkan hasil wawancara dengan rektor, penentuan nama panitia penghapusan barang milik negara di institut agama islam negeri curup diusulkan atas pengajuan permohonan oleh subbag administrasi umum dan kepegawaian.

“Untuk menentukan nama panitia penghapusan barang milik negara di institut agama islam negeri curup diusulkan atas pengajuan permohonan oleh subbag administrasi umum dan kepegawaian, rektor hanya mengesahkan dan menerbitkan SK Panitia penghapusan tersebut.”⁴⁶

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Juliadi, selaku subbag umum sekaligus panita penghapusan pada tahun 2015. “Pembentukan panitia penghapusan barang milik negara yang telah dilakukan bedasarkan koordinasi bersama kasubag umum dan jajarannya. Nama-nama yang diusulkan berjumlah lima orang diambil dari data pegawai pengelola barang milik negara yang selanjutnya diusulkan kepada rektor untuk di terbitkan surat keputusan daftar panitia penghapusan.”⁴⁷

Berdasarkan informasi dari Rektor IAIN Curup dan subbag administrasi umum dalam hal ini Juliadi selaku subbag umum tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian panitia penghapusan barang milik negara, kasubbag administrasi umum berkoordinasi bersama jajarannya

⁴⁶Rahmat Hidayat, *Rektor IAIN Curup*. Wawancara pada tanggal 02 April 2020.

⁴⁷Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawanca pada 01 April 2020.

untuk membentuk kepanitiaan penghapusan barang milik negara dan mengusulkannya kepada rektor.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan (*Actuating*) penghapusan barang milik negara, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juliadi, pelaksanaan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup dilakukan setelah diterbitkannya surat keputusan oleh rektor. Pada pelaksanaannya, panitia penghapusan melakukan analisis terhadap barang yang akan dihapuskan, mempersiapkan data-data administrasi usulan penghapusan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan selanjutnya mengantarkan kepada KPKNL Bengkulu.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara, Berkas yang dipersiapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan Penghapusan
 - a) pertimbangan dan alasan Penghapusan;

⁴⁸Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

- b) data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: 1) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; 2) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan 3) pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - e) fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya;
 - f) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - g) foto BMN.
- 2) Pesetujuan Penghapusan

- a) data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- b) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Menurut Juliadi, Setelah penghapusan barang telah selesai dilaksanakan, berikutnya KPKNL memberikan putusan untuk melakukan revisi data BMN pada aplikasi SIMAK BMN. Pada tahap ini penghapusan BMN telah selesai dilaksanakan.⁴⁹

“Setelah kegiatan perencanaan dan pengorganisasian, rektor akan mengusulkan penghapusan barang itu kepada Dirjen Kemenag dan KPKNL Bengkulu. Setelah ada balasan penghapusan disetujui oleh KPKNL, panitia penghapusan akan mengirimkan berkas kelengkapan penghapusan susulan. Setelah barang dihapuskan, KPKNL Bengkulu akan memberikan rekomendasi penghapusan barang pada aplikasi SIMAK BMN.”⁵⁰

Berdasarkan informasi dari subbag administrasi umum dalam hal ini Juliadi selaku subbag umum tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara dilakukan oleh panitia penghapusan dengan tahapan mengajukan permohonan penghapusan beserta kelengkapan administrasinya, apabila disetujui menyerahkan data susulan yang diminta oleh KPKNL Bengkulu dan terakhir adalah merevisi data BMN

⁴⁹Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

⁵⁰*Ibid.*

pada aplikasi SIMAK BMN berdasarkan ketentuan dari pihak pengelola BMN yaitu KPKNL Bengkulu.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam rangka memperoleh informasi tentang pengawasan penghapusan barang milik negara, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pengawasan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup?

Menurut Juliadi, dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup tidak dilakukan pengawasan, hal itu disebabkan barang yang diusulkan penghapusan sepenuhnya telah diserahkan kepada pengelola barang dalam hal ini adalah KPKNL Bengkulu. Selanjutnya, kegiatan penghapusan dilakukan oleh KPKNL, untuk BMN yang dilelang dana tersebut dikembalikan kedalam Kas Negara.

“Pada pelaksanaan penghapusan barang milik negara selama ini, tidak pernah ada dilakukan pengawasan. Kegiatan itu sepenuhnya dilakukan panitia penghapusan BMN dengan menyiapkan segala berkas yang diminta KPKNL Bengkulu. Setelah dilakukan penghapusan atau pelelangan juga hasilnya diserahkan ke kas negara oleh KPKNL.”⁵¹

Berdasarkan informasi subbag administrasi umum dalam hal ini Juliadi selaku subbag umum tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup tidak dilakukan pengawasan.

⁵¹Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

2. Jenis dan nama barang yang telah dilakukan penghapusan di Institut Agama Islam Negeri Curup

Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara yang dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Curup. Jenis barang yang dihapuskan dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berikut adalah pembagiannya.

a. Barang tidak Bergerak

Berdasarkan dokumentasi yang didapat pada saat penelitian, jenis barang tidak bergerak yang telah dihapuskan di Institut Agama Islam Negeri Curup adalah bangunan dan jalan dengan penghapusan koreksi pencatatan. Hal itu disebabkan adanya kasus atas pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Kemenag dan diperoleh data jumlah bangunan yang ada di aplikasi berbeda dengan yang ada dilapangan.

“Penghapusan koreksi pencatatan adalah penghapusan yang dilakukan karena adanya kesalahan penginputan aset negara yang tertulis ganda. Terjadinya kesalahan penginputan aset tersebut dikarenakan kurang telitinya pihak perencanaan dalam menentukan peruntukan aset yang seharusnya merupakan anggaran renovasi, tetapi ditulis pengadaan aset baru. Hal ini yang menjadi masalah ketika dilakukan peninjauan oleh Irjen Kementerian Agama dikarenakan data yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan.”⁵²

⁵²Aga Dwi Riandi, *Staff Analisis Aset Negara dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup*. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2020.

Jenis dan nama aset yang telah dihapuskan adalah sebagai berikut.

No	Nama Aset/ Keterangan	Tanggal Buku/ No. Aset	No. SPPA/ Kode Aset	No. Dasar MTS/ Tgl. Dasar MTS	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -46.855.000	29-08-2019/ 10-10	C05191/ 4010101001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
2	Bangunan Air Kotor Lainnya/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -200.000	29-08-2019/ 1-1	C051911/ 5020799999	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -99.354.750	29-08-2019/ 14-14	C051911/ 4010110001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -444.710.200	29-08-2019/ 16-16	C051912/ 4010110001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -57.320.000	29-08-2019/ 15-15	C051913/ 4010110001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
6	Gedung Garasi-pool Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -39.476.000	29-08-2019/ 1-1	C051914/ 4010114001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
7	Gedung Garasi-pool Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -69.300.000	29-08-2019/ 3-3	C051915/ 4010114001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
8	Gedung Garasi-pool Semi Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -61.165.000	29-08-2019/ 1-1	C051916/ 4010114002	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
9	Bangunan Tempat Parkir/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -502.804.500	29-08-2019/ 2-2	C051917/ 4010132001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen/	29-08-2019/ 2-2	C06192/ 4010105001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	

	Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -850.000.000				-1 Unit
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -145.120.000	29-08-2019/ 5-5	C05193/ 4010105001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -629.000.000	29-08-2019/ 6-6	C05194/ 4010105001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
13	Jalan Khusus Kompleks/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -149.630.000	29-08-2019/ 2-2	C05195/ 5010109002	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-3200 M2
14	Jalan Khusus Kompleks/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -70.940.000	29-08-2019/ 3-3	C05196/ 5010109002	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 M2
15	Jalan Khusus Kompleks/ Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -570.100.000	29-08-2019/ 5-5	C05197/ 5010109002	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 M2
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -191.000.000	29-08-2019/ 8-8	C05198/ 4010110001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / Review Irjen Kemenag- BMN tdk di Tmk -527.670.500	29-08-2019/ 9-9	C05199/ 4010110001	0826/ln.34/WR.II/KS.01.1.07 11-07-2019	-1 Unit

Tabel 2. Data Penghapusan Aset Negara Koreksi Pencatatan

Data penghapusan barang milik negara, barang tidak bergerak diatas adalah data yang dilakukan penghapusan pada aplikasi SIMAK BMN tahun 2019. Dalam posesnya, Inspektorat Jenderal Kemenag melakukan monitoring reviu data barang di IAIN Curup dan menemukan tidak adanya bangunan yang tercantum SIMAK BMN. Setelah dilakukan penilaian kembali oleh KPKNL Bengkulu, maka penghapusan dilakukan berdasar koreksi catat.

b. Barang Bergerak

Berdasarkan dokumentasi yang didapat oleh peneliti, jenis barang bergerak yang telah dihapuskan di Institut Agama Islam Negeri Curup adalah jenis kendaraan. Kendaraan tersebut dihapuskan karena mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan umur ekonomis kendaraan yang sudah diharuskan untuk dilakukan penghapusan. Juliadi menerangkan, bahwa:

“Penghapusan BMN jenis barang bergerak yang telah dilakukan di IAIN Curup adalah mobil dan motor. Untuk mobil, salah satunya disebabkan kecelakaan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan yang apabila diperbaiki maka akan memakan banyak dana. Sedangkan untuk kendaraan bermotor, penghapusan dilakukan karena telah habisnya umur ekonomis barang tersebut.”⁵³

Data penghapusan barang milik negara, barang bergerak yang dihapuskan adalah data barang pada tahun 2016. Penghapusan tersebut diusulkan atas dasar kerusakan akibat kecelakaan pada saat melakukan perjalanan dinas. Kendaraan lain dihapuskan berdasarkan mempertimbangkan kondisi umur kendaraan dan umur ekonomis kendaraan. Berdasarkan data yang didapat peneliti, hanya ada dua kendaraan yang memiliki dokumentasi lengkap yaitu Toyota Avanza E dengan Nomor Polisi BD 1058 KY dan Honda Kirana dengan Nomor Polisi BD 2016 KY.

Jenis dan nama barang yang telah dilakukan penghapusan itu adalah sebagai berikut.

⁵³Juliadi, B.Sc., *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

Berikut adalah data penghapusan Kendaraan pada tahun 2015

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN	KODE BARANG	N U P	TAHUN		JML BRG	HARGA			KET
					PEMBUATAN	PENGADAAN		PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT	
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota / Avanza G Super No. Rangka : MHFFMRGK 35K 073808 No. Mesin : DB 08225 No. Polisi : BD 1059 KY	3.02.01.02.003	5	2005	2005	1	106.350.000	21.270.000	21.270.000	Rusak Berat
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota / Avanza E No. Rangka : MHF FMREK 35K 009344 No. Mesin : DB 03627 No. Polisi : BD 1058 KY	3.02.01.02.003	6	2005	2005	1	97.300.000	19.460.000	19.460.000	Rusak Berat
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota / Avanza G Super No. Rangka : MHFFMRGK 35K 073715 No. Mesin : DB 08131 No. Polisi : BD 1060 KY	3.02.01.02.003	7	2005	2005	1	106.350.000	21.270.000	21.270.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	Honda / Kirana No. Rangka : MHIJB31184K074892 No. Mesin : DB 08131 No. Polisi : BD 2016 KY	3.02.01.04.001	1	2004	2004	1	11.450.000	816.000	816.000	Rusak Berat

Tabel 3. Data Penghapusan Barang Bergerak

Dalam pengajuan pelelangan oleh KPKNL, dokumentasi yang perlu dilampirkan adalah berupa foto tampak depan, belakang, kiri, kanan serta tidak tertutup plat nomor polisi dan bentuk kerusakan pada kendaraan yang akan dilelang. Sampel dokumentasi foto kendaraan yang pernah dilakukan penghapusan adalah sebagai berikut.





Gambar 1. Dokumentasi foto mobil Toyota avanza BD 1058 KY



Gambar 2. Dokumentasi foto motor

3. Faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Juliadi dan Aga Dwi Riandi selaku Subbag Administrasi Umum, Hambatan dan solusi yang diberikan oleh Subbag Administrasi Umum terkait dengan penghapusan barang milik negara yaitu :

a. Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama

Proses pelaksanaan penghapusan barang milik negara membutuhkan waktu selama kurang lebih satu tahun. Pada enam bulan pertama dilakukan perencanaan dan pengusulan penghapusan kepada KPKNL hingga disetujui. Enam bulan berikutnya adalah pelaksanaan penghapusan barang dan termasuk mervisi data pada aplikasi SIMAK BMN.

Berdasarkan wawancara dengan Juliadi, solusi yang diberikan oleh Subbag Administrasi Umum adalah melakukan penghapusan sesuai kebutuhan. Penghapusan dilakukan apabila kendaraan yang rusak dan perlu dihapuskan lebih dari dua buah. Hal ini dilakukan agar memudahkan prosesnya dalam satu waktu.⁵⁴

⁵⁴Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

b. Gudang yang belum memadai

Setiap barang yang belum digunakan ataupun telah rusak disimpan didalam gudang. Namun, kondisi gudang yang ada di Institut Agama Islam negeri curup saat ini hanya ada sebuah dan kapasitasnya terbatas. Sehingga menyebabkan tidak cukupnya kapasitas penyimpanan barang yang telah rusak.

Berdasarkan permasalahan gudang yang terbatas kapasitasnya, solusi Subbag Admnistrasi Umum terhadap gudang yang belum memadai kapasitasnya adalah dengan mengalih fungsikan ruangan dan gedung lain sebagai gudang sementara. Dari kebijakan penggunaan ruangan tersebut menyebabkan beberapa barang yang rusak luput dari pengawasan dan menyebabkan beberapa barang hilang, sehingga dapat menyebabkan permasalahan apabila akan dilakukan penghapusan barang. Penghapusan terhadap barang yang telah rusak perlu segera ditangani agar data barang yang telah hilang tidak manumpuk pada aplikasi SIMAK BMN.

Solusi dari peneliti terhadap terbatasnya kapasitas gudang yang ada di Institut Agama Islam Negeri Curup adalah dengan selalu rutin mengadakan penghapusan barang berbentuk mobiler dalam kurun waktu tertentu untuk menghindari penumpukan barang yang telah rusak, waktu tersebut berkisar antara tiga hingga lima tahun atau setiap satu periode jabatan. Kemudian, melakukan renovasi gudang atau memindahkan fungsi gudang pada gedung yang lebih luas kapasitasnya untuk mengganti gudang yang ada.

c. Terbatasnya sumberdaya manusia

Terkait dengan proses pelaksanaan penghapusan barang milik negara secara peraturan dan pengimplementasiannya hanya diketahui oleh sedikit orang. Pihak yang mengetahui proses pelaksanaan penghapusan hanya bidang inventarisasi. Hal ini menyebabkan minimnya sumber informasi dari banyak pihak terkait dengan penghapusan barang milik negara.

Kurangnya sumberdaya manusia hingga saat ini belum diberikan solusi, sehingga dari beberapa kali penghapusan barang milik negara hanya dilakukan oleh orang yang sama dibidang yang sama. Berdasarkan permasalahan terbatasnya sumberdaya pada bidang inventarisasi, maka solusi yang tepat adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja yang membidangi inventarisasi dan memberikan pendidikan pelatihan tentang pelaksanaan penghapusan barang secara bertahap sehingga inventarisasi dan penghapusan barang dapat dilakukan secara teratur. Penghapusan yang dilakukan dengan teratur, selain bermanfaat untuk keefektifan proses pembelajaran juga mengurangi kerugian negara yang lebih besar.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, didapat data sebagai berikut.

1. Penghapusan barang di Institut Agama Islam Negeri Curup dilakukan berdasarkan prinsip manajemen, yaitu dari perencanaan (*planning*) dengan mendata barang yang akan dihapuskan, pengorganisasian (*organizing*) dengan membentuk panitia penghapusan, pelaksanaan (*implementation*) diawali usulan

penghapusan kepada KPKNL Bengkulu hingga diberikan usulan untuk menghapus data barang dari aplikasi SIMAK BMN, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengawasan (*Controlling*).⁵⁵

2. Tidak pernah dilakukan penghapusan barang berbentuk mobiler, seperti mebel dan elektronik yang hilang maupun telah rusak atau habis umur ekonomisnya.⁵⁶
3. Terbatasnya kapasitas gudang penyimpanan barang yang telah rusak sehingga menyebabkan barang tersebut dialihkan pada ruangan lain. Pengalihan ruangan sebagai gudang sementara mengakibatkan banyak barang yang tidak terdata.⁵⁷
4. Penghapusan yang pernah dilakukan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak meliputi : kendaraan dinas, bangunan, jalan, area parker dan tendon menara air.⁵⁸
5. Terbatasnya sumberdaya manusa yang membidangi inventarisasi, sehingga hanya dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini menjadi permasalahan saat akan melakukan penghapusan barang yang disebabkan terbatasnya waktu, kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait dengan penghapusan barang milik negara yang menyebabkan penghapusan hanya dilakukan apabila sudah ada banyak barang yang akan dihapuskan.⁵⁹

⁵⁵Juliadi, *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Wawancara pada 01 April 2020.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Observasi pada 20 Februari – 20 Mei 2020

⁵⁸Dokumentasi penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup (Pelelangan kendaraan dinas dan koreksi pencatatan, 2016 dan 2019)

⁵⁹Observasi pada 20 Februari – 20 Mei 2020

Relevansi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup ini dengan penelitian terdahulu yang telah penulis kutip adalah terdapat pada pengelolaan perencanaan yang tidak tepat saat perencanaan penghapusan.

Penelitian oleh M. Saleh Syafei dengan penelitian berjudul “Penghapusan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara” memiliki kesamaan masalah hasil penelitian pada pengelolaan perencanaan yang tidak tepat ditemukan saat penelitian.

Pada pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh panitia penghapusan didapat data penelitian yang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam manajemen penghapusan barang milik negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup terletak pada kurang kurangnya kompetensi dalam proses perencanaan dan pengelolaan barang rusak, hilang maupun habis umur ekonomisnya, serta tidak adanya pengawasan pada saat penghapusan. Hal tersebut dapat diketahui dengan kondisi barang rusak dalam gudang dan jika penghapusan barang jenis mobiler dapat dilakukan secara terjadwal, maka tidak akan didapati penumpukan barang yang telah rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup dilakukan oleh Subbag Adum selaku pengelola barang. Terdiri atas perencanaan (*planning*), yaitu mendata barang yang akan dihapuskan berdasarkan PMK RI No. 50 Tahun 2014. Pengorganisasian (*organizing*). Menetapkan Panitia Penghapusan BMN. Pelaksanaan (*actuating*) dilaksanakan KPKNL dan memberikan berita acara untuk menghapuskan data inventaris barang pada aplikasi SIMAK BMN. Pengawasan (*controlling*), tidak ada pengawasan.
2. Jenis penghapusan yang pernah dilakukan yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada kategori benda tidak bergerak disebabkan karena kesalahan pencatatan (koreksi catat), diantaranya adalah jalan, Irigasi dan jaringan yang meliuti jalan, jembatan dan bangunan air, serta gedung dan bangunan. Sedangkan, benda bergerak adalah tiga mobil dan satu motor.
3. Faktor penghambat adalah waktu penghapusan yang lama, gudang yang belum memadai, serta sumberdaya manusia yang kurang. Solusinya adalah dengan melakukan penghapusan sesuai kebutuhan, mengalihfungsikan ruangan pada gedung lain untuk digunakan sebagai gudang, dan untuk kurangnya sumberdaya manusia, IAIN Curup dapat menambah sumberdaya manusia yang mengelola dibidang administrasi inventarisasi sebagai solusi terkait hal tersebut.

B. Saran

Setelah meneliti tentang implementasi penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup, maka berikut saran-saran yang peneliti sampaikan kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Curup

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, instansi perlu memperhatikan pengelolaan barang milik negara sehingga menunjang proses pembelajaran secara maksimal. Penghapusan barang menjadi hal yang penting diperhatikan dengan rutin merevisi barang yang telah rusak dan habis masa pakainya selain bermanfaat untuk ke-efektifan proses pembelajaran juga meringankan beban pengelola administrasi barang. Kemudian, menambah jumlah sumber daya manusia dibidang inventarisasi diharapkan mampu mengurangi beban inventaris dalam melaksanakan penghapusan.

a. Bagi pengelola barang

Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian selaku pengelola barang di Institut Agama Islam Negeri Curup hendaknya memperhatikan pentingnya penghapusan barang milik negara. Dalam meminimalisir resiko kecacauan administrasi BMN yang telah rusak atau habis masa pakainya, pengelola dapat melakukan penghapusan barang yang telah rusak dan menumpuk secara rutin sehingga gudang yang ada tidak over kapasitas. Melakukan penghapusan BMN secara rutin selain bermanfaat untuk menertibkan administrasi juga mengurangi beban pertanggungjawaban BMN.

b. Bagi panitia penghapusan

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup. Dalam pelaksanaan penghapusan, panitia penghapusan telah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Saran dari peneliti adalah setiap berkas penghapusan hendaknya dipersiapkan dalam bentuk arsip secara lengkap dan rapi sehingga apabila suatu saat diperlukan mudah untuk ditelusuri dan diteliti oleh peneliti selanjutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian tentang “Impelementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara di Institut Agama Islam Negeri Curup” belum sepenuhnya tuntas, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, sumber rujukan, metode, pengetahuan dan referensi yang peneliti miliki serta peraturan yang selalu berubah. Oleh karena itu diharapkan pada penulis baru untuk mengkaji ulang penelitian atau meneruskan penelitian yang sudah dilakukan ini. Penelitian itu tentang pengkajian atas aturan yang telah terbit, efektifitas aplikasi BMN, penghapusan diluar peraturan seperti koreksi pencatatan serta hal-hal lain yang bisa diteliti untuk kesempurnaan khasanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Mahdi Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung Alfabeta 2014.
- Ary H. Gunawan. *Administrasi Sekolah : Administrasi Pendidikan Mikro*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Dokumentasi penghapusan barang milik negara di Institut Agama Islam Negeri Curup (Pelelangan kendaraan dinas dan koreksi pencatatan, 2016 dan 2019)
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Edy Nasrudin. *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara*, Jember: Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2, Desember 2015.
- Hidayatullah, Agus dkk. *Alwasim Alquran Tajwid Kode Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- <https://kbbi.web.id/hapus> (Diakses pukul 22:27 WIB, pada 18 Februari 2020)
- <https://kbbi.web.id/implementasi> (Diakses pukul 23:05 WIB, pada 06 Januari 2020)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/pmk-27pmk062016-petunjuk-pelaksanaan-lelang-baru>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-90pmk062016>
- <https://www.iaincurup.ac.id/resmikan-alih-status-iain-curup-menag-ingatkan-tentang-moderasi-beragama/> (diakses pukul 21:24, pada tanggal 09 Januari 2020)

- I. G. Wursanto, *Dasar-Dasar Manajemen Personalia(Personnel Management)*, Jakarta: Pustaka Dian, 1988.
- Irham Fahmi. *Manajemen, Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
- Marno dan Triyo Suprayitn., *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Matin dan Nurhattati Fu'ad. *Manajemen Sarpras: Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* Jakarta : Referensi GP Press Group 2013.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Namira, Indah, dkk. *Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*, Manado: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2) UNSRAT, 2018.
- Nola Febriani, dkk. *Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh*, Banda Aceh: Jurnal ilmu hukum, Volume 4, No. 1.Febuari 2016.

Observasi pada 20 Februari – 20 Mei 2020

Oemar Hamalik. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (18)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181 /PMK.06/2016, Bab I, Pasal 1, ayat (21)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Bab I, Pasal 1 ayat (1)

R.Terry, George dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rahma Farah Ningrum. *Implementasi Logika Fuzzy Dalam Penentuan Pola Penggunaan Energi Listrik Pada Suatu Gedung Berdasarkan Hasil Audit Energi*, Tangerang: Jurnal Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 3 No. 1, Agustus 2014.

Rahmat Kriyatono. *“Pengantar” dalam Burhan Bungin, Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Pertama Cet. V*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rika Megasari. *Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5*, Bukittinggi: Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 2 Nomor 1, Juni 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.

T. Hani Handoko. *Manajemen II*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Wahyu Joko Putranto. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kota Bandung)*, Bandung: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13694>.

Wawancara dengan *Staff Analisis Aset Negara dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup*. Aga Dwi Riandi, SE., pada tanggal 05 Maret 2020.

Wawancara dengan *Pengelola Sarana dan Prasarana dibawah Subbag Adum dan Kepegawaian IAIN Curup tahun 2014-2019*. Juliadi, B.Sc., SE., pada 01 April 2020.

Wawancara dengan *Rektor IAIN Curup*. Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd., pada tanggal 02 April 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N

PROFIL PENULIS

Curriculum Vitae	Foto Profil
<p>Nama: S. Nudia Mastur</p> <p>Ttl: Campursari, 21 September 1998</p> <p>Fakultas : Tarbiyah</p> <p>Prodi: Manajemen Pendidikan Islam</p> <p>Jenis Kelamin: Laki-laki</p> <p>Agama: Islam</p> <p>Keterampilan:</p> <p>Pencak Silat, desain grafis, menjahit, leadership organization, dll.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SDN 1 Campursari2. SMPN Campursari3. SMAN Megang Sakti <p>No. Telepon/ WhatsApp:</p> <p>+6282371340929</p> <p>Instagram : @shiddiq_nm</p> <p>Facebook : Shiddiq</p>	



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : S. NUDIA MASTUF
 NIM : 16561019
 FAKULTAS/JURUSAN : TARBIYAH / MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 PEMBIMBING I : Sugiatno, S.Ag., M.Pd.1
 PEMBIMBING II : Abdul Sahib, M.Pd
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup

- * Kartu konsultasi ini harap dibaca pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : S. NUDIA MASTUF
 NIM : 16561019
 FAKULTAS/JURUSAN : TARBIYAH / MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 PEMBIMBING I : Sugiatno, S.Ag., M.Pd.1
 PEMBIMBING II : Abdul Sahib, M.Pd
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 Sugiatno, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 1971110171999031002

Pembimbing II,


 Abdul Sahib, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 197205202003121001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	14 Februari 2020	Pengajuan Form dan Defensi		
2	Maret 2020	Acc Bab 1, 2, 3		
3	Maret 2020	Pertemuan wawancara		
4	15 Juni 2020	Revisi Hasil		
5	17 Juni 2020	Revisi Hasil		
6	18 Juni 2020	Revisi Hasil		
7	22/6/2020	Revisi Akhir		
8	23/6/2020	Acc ujian kuingah		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23 Januari 2020	Sistematisa Penulisan Skripsi, Pembahasan yang akan diangkat.		
2	28 Januari 2020	Sistematisa Penulisan Skripsi dan Susunan isi		
3	13 Februari 2020	Revisi babempu Sumber dan Validasi Penulisan.		
4	17 Februari 2020	Acc Bab 1-2		
5	11/2/20	Penerbitan data dan pendahuluan		
6	8/2/20	Musikela hasil wawancara		
7	22/2/20	Acc ke pembng 3		
8	23/2/20	Acc Ujian Sampai		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

IAIN CURUP

Nomor : 0359/In.34/BR/KS.01.1/02/2020
Sifat : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Mahasiswa

28 Februari 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari fakultas Tarbiyah nomor: 51/In.34/FT/PP.00.9/02/2020 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan Izin kepada mahasiswa/mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian di Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian IAIN Curup terkait skripsi yang bersangkutan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diajukan (20 Februari 2020 s.d 20 Mei 2020).

Demikianlah Surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Muhammad Abdu, S.Pd.I., MM
NIP. 19690810 199503 1 002

Tembusan :
1. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 KotakPos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.idKodePos 39119

SURAT KETERANGAN


Nomor : 0715 /In34/BR/PP.00.9/7/2020

Membaca surat permohonan saudara S. Nudia Mastur perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian tanggal 07 Juli 2020, Berdasarkan Surat Rektor IAIN Curup Nomor : 0359/In.34/BR/KS.01.1/02/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Surat Persetujuan Izin Penelitian Mahasiswa dan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor : 51/In.34/FT/PP.00.9/02/2020 tanggal Hal Permohonan Izin Penelitian di Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian IAIN Curup, untuk itu Rektor IAIN Curup menerangkan bahwa Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup yakni :

Nama	: S. Nudia Mastur
NPM	: 16561019
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi	: IAIN Curup
Jenjang	: S1
Angkatan	: Tahun 2016

Telah selesai melakukan Penelitian di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul "**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**". Saudara diwajibkan untuk menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk Skripsi kepada Perpustakaan IAIN Curup.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Juli 2020
A.n. Rektor,
Kepala Biro AUAK

H. Muhammad Abdu, S.Pd.I., MM
NIP. 19690810 199503 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendd. Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendd. Tinggi Agama Kementerian Agama di Jakarta;
3. Wakil Rektor I IAIN Curup di Curup (sebagai Laporan);
4. Yang Bersangkutan.

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP : 197112111999031004.
Jabatan : Rektor


Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : S. Nudia Mastur
NIM : 16561019
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Curup, Maret 2020
Narasumber



Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP.